



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2023/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 3509126609830002, lahir di Jember, pada tanggal 26 September 1983, umur 40 Tahun Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat;**
Melawan

TERGUGAT, lahir di Semarang, pada tanggal 12 Desember 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Proyek Bangunan, bertempat tinggal di Jl. Tamrin No. 15 A, RT 00 RW 00, Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 519/Pdt.G/2023/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/75/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama Nomaden dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11 April 2007, usia 16 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2008 usia 14 tahun; Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat;
 2. Bahwa Tergugat tidak suka melihat Penggugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orangtuanya;
 3. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam saja dan tidak menyelesaikan masalah tersebut;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal.2 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana relaas panggilan Nomor 519/Pdt.G/2023/PA.Dps tanggal 13 Desember 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Nomor 27/STLDUMS/XI/2023, atas nama Penggugat, tertanggal 27 November 2023, dikeluarkan oleh Desa

Hal.3 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Denpasar Banjar Umasari, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/75/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);

B. BUKTI SAKSI

SAKSI 1, lahir di Blitar, tanggal 16 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan --, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BLITAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama Nomaden dan sudah di karuniai 2 anak keturunan, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak suka melihat Penggugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orangtuanya, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam saja dan tidak menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, lahir di Lingkungan Kawan, tanggal 04 Oktober 1984, Agama Hindu, Pendidikan --, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangg dekat Penggugat;
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama Nomaden dan sudah di karuniai 2 anak keturunan, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak suka melihat Penggugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orangtuanya, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam saja dan tidak menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa jalannya sidang perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal.5 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sejak bulan November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak suka melihat Penggugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orangtuanya;

Hal.6 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam saja dan tidak menyelesaikan masalah tersebut;
- c. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri (STLD) Nomor 27/STLDUMS/XI/2023, atas nama Penggugat, tertanggal 27 November 2023, dikeluarkan oleh Desa Adat Denpasar Banjar Umasari, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti Surat Keterangan yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun

Hal.7 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*";

- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 691/75/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan bahwa tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). KKS diterbitkan

Hal.8 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh beberapa bank yang tergabung dalam Himbara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Jadi, bantuan sosial akan ditransfer langsung ke rekening yang terhubung dengan KKS di salah satu bank tersebut. KKS adalah kartu yang diberikan kepada keluarga kurang mampu atau PMKS, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan atau bantuan sosial, dan mereka yang tinggal di panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). KKS membantu pemiliknya mendapatkan bantuan sosial selama masa pandemi dan juga bisa memberikan manfaat lain sesuai kebijakan pemerintah;

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.9 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di DENPASAR;
2. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga kurang mampu;
3. Bahwa tanggal 25 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak;
5. Bahwa sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat,;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak suka melihat Penggugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orangtuanya, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam saja dan tidak menyelesaikan masalah tersebut;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 Oktober 2012 adalah

Hal.10 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanggal 25 Agustus 2006 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Hal.11 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: sejak bulan Februari 2019 Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak suka melihat Penggugat pulang ke Jawa untuk menjenguk orangtuanya, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, yang mana ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam saja dan tidak menyelesaikan masalah tersebut, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal.12 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Faktor ekonomi salah satu pemicu terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam [DeVito, Teori Keseimbangan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 244];

Menimbang, bahwa salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi. Pada beberapa kasus kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
[<http://www.pemantauperadilan.com/detil.php?id=219&type=kolom> (diakses tanggal 23 Agustus 2013)]. Akibat dari masalah keuangan tersebut juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak, lantaran tidak adanya kesepahaman dalam

Hal.13 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, Sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hal. 14 dari 19 hal. No. 519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba’in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan

Hal.15 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 1449/KPA.W30-A1/Hk2.6/XII/2023, tanggal 08 Desember 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Penggugat diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar Nomor: SP DIPA-005.04.2.309105/2023, TA. 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Majelis

Hal.16 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan **Hj. Maryani, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Regina Latifah SIP. S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor SH.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hj. Maryani, SH. MH.

Panitera pengganti,

Regina Latifah SIP. S.H.

Hal.17 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	300.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 19 hal. No.519/Pdt.G/2023/PA.Dps.